



INTEGRASI PERBANKAN DAN *FINTECH* SYARIAH GUNA MENDUKUNG MERGER BANK BUMN SYARIAH DAN KESEJAHTERAAN SEKTOR PERTANIAN INDONESIA ERA COVID-19

M.Syaiful Padli

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email:padlimsyaiful@gmail.com

Abstract

The level of literacy and inclusion, especially Indonesian Islamic finance, is still low, evidenced by the financing of the Islamic financial industry, especially Islamic banking, which is only focused on the business and household sectors, while for other sectors it is still minimal, the agricultural sector for example, May 2020, only about 3.66% of total disbursed financing, even though this sector has a role for national development, namely the second largest contributor to GDP, as well as being resistant to the covid-19 pandemic, so the potential of this sector must be optimized. Acceleration, literacy and inclusion of Islamic finance in the agricultural sector must continue to be encouraged so that the stretching of Islamic financial growth is more comprehensive, considering the contracts in Islamic finance are very suitable when implemented in the agricultural sector. The emergence of fintech is not a threat, but is as an alternative to the limitations of bank capital problems in terms of channeling funds. The Collaboration Model is an effective concept for grounding Islamic finance and the welfare of Indonesia's agricultural sector. The purpose of this paper is to formulate a model of collaboration or integration between Islamic banking and Islamic fintech. The method used in this writing is qualitative with a descriptive approach. The data used are secondary data obtained from relevant literature. The results of the research formulate a collaboration model as an alternative financing according to the characteristics of agriculture based on the Islamic perspective. These results also have implications as a solution for acceleration, literacy and inclusion of Islamic finance in Indonesia, so that Indonesia can become a center for the development and implementation of world Islamic finance through its agricultural sector.

Abstrak

Tingkat literasi dan inklusi khususnya keuangan syariah Indonesia masih tergolong rendah, terbukti dengan pembiayaan industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang hanya tertuju pada sektor bisnis dan rumah tangga, sementara untuk sektor lain masih minim, sektor pertanian misalnya hingga Mei 2020 hanya sekitar 3,66 % dari total pembiayaan yang disalurkan, padahal sektor ini memiliki peranan bagi pembangunan nasional yakni penyumbang PDB terbesar kedua, sekaligus tahan terhadap pandemi covid-19, sehingga potensi sektor ini harus dioptimalkan. Akselerasi, literasi dan inklusi keuangan syariah pada sektor pertanian harus terus digalakkan agar geliat pertumbuhan keuangan syariah semakin komprehensif, mengingat akad-akad pada keuangan syariah sangatlah cocok diimplementasikan pada sektor pertanian. Kemunculan *fintech* bukanlah ancaman, melainkan sebagai alternatif keterbatasan permasalahan permodalan perbankan dalam hal penyaluran dana. Model Kolaborasi merupakan konsep efektif untuk membumikan keuangan syariah dan menyejahterakan sektor pertanian Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah merumuskan model kolaborasi atau integrasi antara perbankan syariah dan fintech syariah. Metode dalam penulisan ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur relevan. Hasil penelitian merumuskan model kolaborasi sebagai pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik pertanian berdasarkan perspektif syariah. Hasil ini juga berimplikasi sebagai salah satu solusi akselerasi, literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, dengan demikian Indonesia dapat menjadi kiblat perkembangan dan implementasi keuangan syariah dunia melalui sektor pertaniannya.

Keywords: kolaborasi; fintech syariah; perbankan syariah; pertanian

PENDAHULUAN

Virus corona telah menjangkit secara masif hampir di seluruh dunia. Di Indonesia virus ini tidak hanya mengancam kesehatan namun juga berdampak yang cukup signifikan dalam sektor perekonomian. Sektor pertanian termasuk salah satu sektor yang terdampak kasus Covid-19, sektor pertanian menjadi kebutuhan prioritas dalam menghadapi penyebaran Covid-19 karena berkaitan langsung dalam pemenuhan hajat hidup manusia sehingga permintaan akan bahan pangan akan tetap selalu ada. Walaupun terjadi kemerosotan ekonomi di berbagai sektor usaha, sektor pertanian menjadi sektor terakhir yang sanggup bertahan (*sector of the last resort*), ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling aman. Selain itu sektor pertanian menjadi sektor dasar untuk berkembangnya sektor ekonomi lain seperti industri dan

jasa. Walaupun sektor lain ambruk, setidaknya sektor pertanian mampu menjadi andalan dalam ketahanan pangan rakyat sehingga masyarakat tidak menjadi kelaparan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa setidaknya pada agustus tahun 2020 ada sekitar 128,45 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian Indonesia, atau sekitar 29,7% dari total penduduk bekerja dan merupakan sektor paling tinggi menyerap tenaga kerja.¹ Sejarah membuktikan bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam negeri ini diantaranya penyerap tenaga kerja tertinggi, penyumbang terhadap PDB, penyumbang devisa negara (*eksport*), penyedia bahan industri lain, penyedia bahan pangan dan gizi, serta berbagai peranan penting lainnya.

Persoalan penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan paling besar menyerap tenaga kerja di Indonesia yaitu 37.770.165 jiwa pada 2016 (BPS, 2018), dari tahun 1990 sampai 2018 sektor ini selalu yang paling tinggi dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia.² Sedangkan dalam hal penyumbang terhadap PDB menempati posisi kedua penyumbang PDB dengan prosentase sebesar 13.70 % dari total, satu tingkat lebih rendah dari sektor industri pengolahan yang berada pada urutan pertama.³ Data tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pada sektor pertanian inilah tenaga kerja banyak terserap, sehingga diperlukan upaya khusus dan perhatian yang besar dari berbagai pihak untuk bersinergi menjadikan sektor pertanian ini kembali menjadi sektor penyumbang PDB terbesar dan pertama serta menjadi solusi ketahanan pangan pada era pandemi di negeri ini. .

Akses permodalan dalam industri pertanian sangatlah rendah dan terbatas. Data dari Otoritas Jasa Keuangan bahwasannya hingga Mei 2020 sebesar hanya 5,9 % dari total kredit atau sekitar Rp. 290,026 triliun yang disalurkan perbankan konvensional ke sektor pertanian dari total kredit nasional.⁴ Sedangkan tingkat pembiayaan perbankan syariah juga masih tergolong rendah. OJK mencatat akhir Mei 2020 jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar 9,408 triliun atau sekitar 3,66 % dari

¹ “Badan Pusat Statistik,” diakses 8 November 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.

² “Badan Pusat Statistik.”

³ Tempo.co, “BPS: Pertanian Sektor Andalan Di Triwulan I 2021,” Tempo, 5 Mei 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1459650/bps-pertanian-sektor-andalan-di-triwulan-i-2021..>

⁴ OJK, “Statistik Perbankan Syariah,” diakses 8 April 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

total pembiayaan sebesar 256,832 triliun. Hal ini dikarenakan persepsi lembaga perbankan konvensional dan syariah terhadap industri pertanian memiliki resiko yang tinggi, ketidakmampuan petani menyediakan agunan atau jaminan, kegiatan usaha yang tidak pasti, tidak berdaya saing, terbatasnya jumlah dan jangkauan operasi perbankan karena petani tinggal di pedesaan.

Pola pinjaman yang diberikan perbankan konvensional dinilai tidak pro terhadap sektor pertanian dan bertentangan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan terikat dengan hukum syariat Islam, hal ini dikarenakan pada perbankan konvensional menggunakan sistem ribawi (sistem yang pengembalian pinjaman (modal) dan bunga yang menjadi titik tekannya dalam pemberian pinjaman) yang mana setiap bulan harus dibayarkan oleh peminjam dan bunga tersebut ditetapkan di awal perjanjian⁵. Atas permasalahan inilah peran perbankan syariah sangat diharapkan kontribusinya pada sektor pertanian. Prinsip dan konsep perbankan syariah lebih sesuai dibanding perbankan konvensional, dikarenakan perbankan syariah menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil yang mana selama ini para petani telah terbiasa dengan sistem bagi hasil dalam kegiatan pertaniannya seperti *maro*, *gaduhan* dan lainnya. Pada sistem syariah, baik perbankan maupun petani harus sama-sama menanggung segala resiko yang terjadi kedepannya baik untung maupun rugi (*sharing risk*). Pada perbankan syariah kredibilitas dan perkembangannya juga mengalami pertumbuhan yang membanggakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset hingga Desember 2020 sebesar Rp 397.073 miliar rupiah naik Rp 46.709 dari tahun 2019 sebesar Rp 350.364 miliar rupiah..⁶ Fakta ini tentunya semakin menguatkan bahwa konsep, prinsip dan akad pada perbankan syariah dapat diterima masyarakat Indonesia dan memiliki peluang yang sangat besar bagi perkembangan keuangan syariah Indonesia.

Akses permodalan di era millenial ini cukuplah mudah yakni dengan hadirnya perusahaan *financial technology (fintech)*. Kehadiran *fintech* kerap kali dikaitkan dengan sektor perbankan⁷. Berbagai kalangan

⁵ Riza Taufiqi Majid, "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (25 Juni 2020): 61–86, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.

⁶ Despian Nurhidayat, "OJK: Aset Keuangan Syariah Capai Rp1.885 Triliun per Juni 2021," 30 September 2021, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/436604/ojk-aset-keuangan-syariah-capai-rp1885-triliun-per-juni-2021>.

⁷ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Juni 2018): 23–44, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1989>.

menganggap bahwa *fintech* merupakan saingan dan ancaman bagi sektor perbankan. Pasalnya keduanya memiliki cara kerja yang hampir sama yaitu menyediakan jasa pembayaran dan peminjaman-peminjaman dana. Sebenarnya, perbankan dan *fintech* ini memiliki kelemahan dan kelebihan yang saling melengkapi dan keduanya sangat bisa berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi bangsa. Perbankan dan *fintech* memiliki layanan yang serupa, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dan konsentrasi segmen pasar yang berbeda. Fokus sasaran *fintech* adalah usaha yang memiliki kapasitas untuk berkembang namun kurang pendanaan dan belum memenuhi syarat mendapatkan kredit bank. *Fintech* berperan sebagai jembatan suatu usaha untuk tumbuh dan berkembang. *Fintech* umumnya menawarkan pinjaman tanpa agunan dengan suku bunga yang tinggi, tenor pengembalian pinjaman relatif pendek sekitar 1-24 bulan, jumlah pinjaman terbatas, sedangkan perbankan menawarkan pinjaman dengan agunan dan suku bunga yang relatif lebih kecil, tenor pengembalian pinjaman yang cukup panjang, serta jumlah pinjaman yang besar. Perbedaan-perbedaan inilah yang akan menjadikan perbankan dan *fintech* dapat berkolaborasi dan bersinergi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum.

Model kolaborasi antara perbankan syariah dan *fintech* ini antara lain adalah apabila terdapat nasabah perbankan syariah yang akan mengajukan pinjaman dana namun belum memenuhi persyaratan perbankan syariah maka perbankan syariah akan menawarkan produk pinjaman *fintech* yang memiliki persyaratan lebih mudah dibandingkan perbankan syariah, dan atas jasa tersebut maka bank syariah akan mendapatkan kompensasi atau bagi hasil dari *fintech* yang bekerjasama dengannya.⁸

Bertolak belakang dari pertumbuhan *asset*, peluang perbankan syariah di atas, dan kehadiran *fintech* diatas, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data siaran pers OJK pada akhir Desember 2020 dari Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)

org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240.

⁸ PT INDO PREMIER SECURITIES, "PT Bank Jago Tbk (ARTO) meningkatkan penyaluran kredit dan memperluas kolaborasi dengan digital ekosistem," IPOTNEWS, 9 September 2021, [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=PT_Bank_Jago_Tbk_\(ARTO\)_meningkatkan_penyaluran_kredit_dan_memperluas_kolaborasi_dengan_digital_ekosistem&news_id=388380&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=ARTO&name=&search=y_general&q=Equity Update&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=PT_Bank_Jago_Tbk_(ARTO)_meningkatkan_penyaluran_kredit_dan_memperluas_kolaborasi_dengan_digital_ekosistem&news_id=388380&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=ARTO&name=&search=y_general&q=Equity Update&halaman=1).

tahun 2020 menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional secara keseluruhan masing-masing sebesar 8,11 % dan 11,06 %. Jika dilihat secara sektoral, tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah mencapai 6,63 % dan 9,61 %.⁹ Artinya, sebenarnya masyarakat sudah mulai menggunakan produk keuangan syariah, namun belum banyak yang paham mengenai produk keuangan syariah itu sendiri ini dikarenakan pada perbankan syariah terdapat banyak istilah asing di dalamnya seperti *mudhorobah*, *musyarokah*, *qardhul hasan*, *salam* dan lain-lain.

Pada penelitian yang dilakukan Aswar (2017) tentang Analisis Empiris Inklusifitas Keuangan Syariah di Indonesia membuktikan bahwa indeks inklusifitas keuangan syariah di Indonesia secara umum tergolong rendah yaitu dengan *average value* sebesar 0,127.¹⁰ Temuan ini bermakna bahwa kelompok masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, khususnya sebagai sumber keuangan dan pembiayaan utama, sehingga pengambil kebijakan perlu untuk meningkatkan *availabilitas* keuangan syariah dengan menambah dan memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2016) tentang Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian mencerminkan gambaran yang benar dari pembiayaan sektor pertanian dengan merumuskan skema pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik pertanian berdasarkan perspektif syariah sehingga dapat dijadikan solusi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembiayaan pertanian, selain itu hasil pertanian dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 % lebih besar dari harta yaitu 2,5 % mengindikasikan adanya potensi keuntungan yang besar pada sektor pertanian sehingga layak untuk dibiayai.¹¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nengsih (2015) tentang Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan *financial inclusion*, ditunjukkan dengan

⁹ Liputan6.com, “OJK: Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Masih Rendah,” liputan6.com, 10 Februari 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4480107/ojk-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-di-indonesia-masih-rendah>.

¹⁰ Azwar Azwar Azwar, “ANALISIS EMPIRIS INKLUSIFITAS KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA,” *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 10, no. 1 (6 November 2017): 1–21, <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i1.21>.

¹¹ Zubaidah Nasution, “Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian,” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan* 3, no. 2 (2016): 324–43.

pertumbuhan yang signifikan pada *funding* dan *financing* tahun 2010-2014. Hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah yang baik.¹²

Jumlah penduduk muslim terbesar, sektor pertanian yang luas dan sektor keuangan syariah yang terus berkembang dengan baik merupakan tiga komponen penggerak ekonomi Indonesia yang tidak terpisahkan. Upaya untuk membumikan ekonomi Islam di tiga sektor tersebut harus terus digalakkan. Pemerintah, cendekiawan, tokoh agama, praktisi ekonomi syariah, praktisi lembaga keuangan syariah, praktisi pendidikan dan masyarakat muslim perlu bersinergi memberikan edukasi ekonomi syariah yang inklusif ke masyarakat luas, baik di level perkotaan maupun pedesaan mengingat sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang paling adil diantara sistem ekonomi yang lain serta didukung dengan mayoritas populasi penduduk muslim di negeri ini yang besar dan tertinggi didunia sehingga bila potensi ini dioptimalkan dengan baik Indonesia akan menjadi kiblat dunia dalam penerapan konsep dan praktik ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yakni: a.) bagaimana model kolaborasi Co⁵ dalam sudut pandang Islam?; b.) bagaimana analisis SWOT model kolaborasi Co⁵?; c.) Bagaimana teknik implementasi model kolaborasi Co⁵ antara Perbankan Syariah dan *Fintech* Syariah?; d.) Bagaimana potensi dan tantangan implemetasi model kolaborasi antara Perbankan dan *Fintech* Syariah?. Sementara itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk membumikan ekonomi syariah secara komprehensif pada semua aspek yang terkait dengan model kolaborasi Co⁵.

MODEL KOLABORASI Co⁵ DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

Beberapa prinsip ekonomi syariah menurut Eko Suprayitno, 2005 menyebutkan bahwasannya, (1) sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, (2) kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital

¹² Novia Nengsih, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia," *ETIKONOMI* 14, no. 2 (14 Oktober 2015), <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>.

produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹³, sehingga atas dasar prinsip tersebut model kolaborasi Co⁵ dikembangkan. Model Kolaborasi Co⁵ merupakan pengembangan sistem kerjasama berbasis *cooperation lending* (penyaluran), *cooperation marketing* (pemasaran), *cooperation sharing* (bagi hasil), *cooperation caring* (kepedulian), *cooperation charity* (tanggung jawab sosial) secara syariah oleh beberapa pihak dengan penuh tanggung jawab guna pengoptimalan semua sektor yang terkait. Kerjasama dalam Islam disebut dengan *syirkah*¹⁴. Keuntungan dengan adanya *syirkah* adalah sebuah imbalan berupa bagi hasil (*profit sharing*) yang akan dibagikan pada akhir periode yang telah disepakati bersama. Adapun macam-macam bagi hasil kerjasama dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* ada dua bentuk yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad, *musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik suatu *asset* oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah *asset* nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh suatu usaha tertentu. Adapun *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan merekapun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama.

b. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi

¹³

¹⁴ Miftahul Akla, "TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAMIC GOOD GOVERNANCE," *Muslim Heritage* 4, no. 1 (29 Juni 2019): 159–69, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1581>.

menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Begitu juga dalam hal *mudharabah* pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. *Mudharabah* dibagi kepada dua macam yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya cukup luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yang mana *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha oleh *shahibul mal*, pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan *shahibul mal* dalam memasuki dunia usaha.


c. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan dan bibit kepada si penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d. *Musaqah*

Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman tua dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, yang dimaksud dengan tanaman dalam mu'amalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman untuk mengharapkan kayunya.

Berdasarkan empat akad diatas model kolaborasi Co⁵ dapat dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan semua pihak yang terkait, dengan konsep ini literasi dan inklusi keuangan syariah juga akan lebih efektif dan komprehensif. Model Kolaborasi Co⁵ dalam artikel esai ilmiah ini dapat dilakukan antara pihak perbankan syariah dengan perusahaan *financial technology* (*peer to peer lending*) syariah pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Kolaborasi

Sumber: data diolah, 2021

Model kolaborasi antara perbankan syariah dan *fintech* ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. *Co-Lending (cooperation-lending)* adalah model kerjasama penyaluran dana. Dalam model ini bank syariah yang memiliki legalitas, regulasi, kedudukan, pangsa pasar dan kelebihan dana yang lebih tinggi dari perusahaan *fintech* dapat membantu permodalan perusahaan *fintech* untuk disalurkan kepada calon nasabah yang akan mengajukan pendanaan pada perusahaan *fintech*. Akad yang digunakan dapat berupa akad *mudhorobah* dan *musyarokah*. Pada akhir periode atau sesuai kesepakatan bersama, perusahaan *fintech* akan memberikan *profit sharing* pada perbankan syariah.
2. *Co-Marketing (cooperation-marketing)* adalah model kerjasama pemasaran produk. Dalam model ini apabila terdapat nasabah perbankan syariah yang akan mengajukan pinjaman dana namun belum memenuhi persyaratan perbankan syariah maka perbankan syariah akan menawarkan produk pinjaman *fintech* pada nasabah tersebut, hal ini dapat dilakukan karena *fintech* memiliki persyaratan lebih mudah dibandingkan perbankan syariah, dan atas jasa tersebut maka bank syariah akan mendapatkan *profit sharing* dari *fintech*. Begitupun sebaliknya jika calon nasabah tersebut telah memenuhi

persyaratan sebagai calon nasabah penerima dana bank syariah maka perusahaan fintech wajib memberikan informasi kepada nasabah tersebut untuk beralih status menjadi nasabah bank syariah. Prinsip yang dikembangkan dalam model ini adalah *ta'awun* (saling tolong menolong) yakni tolong menolong dalam rangka inklusifitas keuangan syariah pada calon nasabah.

3. *Co-Sharing (cooperation-sharing)* adalah model kerjasama berbagai keuntungan dan berbagi kerugian. Dalam model ini keuntungan akan dibagi secara bersama dan sesuai kesepakatan yang sesuai syariah Islam, sementara berbagi kerugian tergantung pada akad yang digunakannya. Misalnya jika akad yang digunakan dalam kerjasama adalah *mudhorobah*, maka pihak pemodallah yang menanggung kerugian dananya karena pihak yang dimodali (*mudhorib*) telah menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga. Prinsip yang dikembangkan dalam model ini adalah sesuai dengan akad kerjasamanya.
4. *Co-Caring (cooperation-caring)* adalah model kerjasama kepedulian. Dalam model ini antara perbankan syariah dan *fintech* syariah harus saling memiliki rasa kepedulian dalam melaksanakan kerjasama atau kolaborasi ini. Peduli bahwa ini merupakan kolaborasi yang efektif untuk peningkatan inklusifitas keuangan syariah dan juga merupakan seruan dakwah penerapan ekonomi Islam di Indonesia, sehingga dengan rasa peduli ini masing-masing akan bekerja secara optimal dan penuh amanah. Prinsip yang dikembangkan dalam model ini adalah prinsip dakwah ekonomi Islam di bumi nusantara Indonesia.
5. *Co-Charity (cooperation-charity)* adalah model kerjasama dalam tanggung jawab sosial. Dalam akad ini perbankan syariah dan perusahaan *fintech* harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk disalurkan dalam bentuk kedermawanan sosial. Penyaluran atau distribusi dana ini harus disalurkan dalam berbagai pola yang sesuai dengan jenis kebutuhan perspektif *maqashid* syariah.

Tabel 1. Pola Distribusi Dana Sosial Perspektif *Maqashid* Syariah

Jenis Kebutuhan	Program	Pola
Agama	Pembinaan Keagamaan, Sarana Penunjang Ibadah	Konsumtif, Tradisional
Jiwa	Kesehatan, Sandang, Pangan, Papan	Konsumtif, Kreatif

Jenis Kebutuhan	Program	Pola
Keturunan	Pernikahan, Kelahiran, Pendidikan Anak	Produktif, Tradisional
Akal	Pendidikan, Pelatihan	Produktif, Kreatif
Harta	Modal, Alat-alat Produksi, Keahlian	Produktif, Kreatif

Sumber: data diolah penulis, 2021

ANALISIS SWOT MODEL KOLABORASI Co⁵

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi. Analisis ini sangat diperlukan dalam menilai kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta menilai kesempatan-kesempatan eksternal maupun tantangan-tantangan yang dihadapi¹⁵. Berikut adalah analisisnya :

Tabel 2. Analisis SWOT Model Kolaborasi Co⁵

	<i>Helpful/Bermanfaat</i>	<i>Harmful/Berbahaya</i>
Internal	<i>Strength/Kekuatan (S)</i>	<i>Weakness/Kelemahan (W)</i>
	A. Merger Bank Syariah	A. Merger Bank Syariah
	1. Sesuai dengan prinsip syariah.	1. Jaringan atau jumlah kantor yang masih rendah dan belum merata.
	2. Sistem yang adil dan menentramkan umat.	2. Literasi yang rendah.
	3. Berdasarkan hukum agama dan positif.	3. Kurangnya edukasi kepada masyarakat.
	4. Tidak mengenal bunga.	4. Kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar ahli ekonomi syariah).
	5. Keseimbangan dunia dan akhirat.	5. Market share yang masih rendah
	B. <i>Financial Technology</i>	6. Banyak istilah yang masih asing di masyarakat
	1. Pangsa pasar luas hingga pelosok tanah air.	B. <i>Financial Technology</i>
	2. Dengan pengguna internet tinggi.	1. Sangat bergantung pada jaringan internet.
	3. Banyaknya sektor riil yang mendapat akses keuangan.	2. Sumber daya manusia yang belum memadai).
		3. Belum adanya regulasi dan payung hukum yang pasti.


¹⁵ Hartono M. Jogyanto, *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)* (Penerbit Andi, 2017), 58.

	Helpful/Bermanfaat	Harmful/Berbahaya
Eksternal	<i>Opportunity</i> /Peluang (O)	<i>Threat</i> /Ancaman (T)
	A. Merger Bank Syariah	A. Merger Bank Syariah
	1. Perluasan market share.	1. Pembebasan kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warganegara asing dan/atau badan hukum asing.
	2. Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia.	
	3. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi pangsa pasar yang luas).	
	B. <i>Financial Technology</i>	B. <i>Financial Technology</i>
	1. Akses yang luas keseluruhan lini.	1. Kejahatan dunia maya
	2. Jangkauan yang luas	2. Cybercrime
	3. Produk keuangan baru sehingga banyak yang berminat	3. Pencucian uang

Sumber: data diolah penulis, 2021

TEKNIK IMPLEMENTASI MODEL KOLABORASI Co⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi memiliki arti penerapan, pelaksanaan. Sehingga teknik implementasi model kolaborasi Co⁵ adalah suatu cara penerapan dan penggunaan model kolaborasi Co⁵ pada sektor pertanian Indonesia untuk meningkatkan akselerasi, literasi dan inklusi keuangan syariah secara menyeluruh. Dalam teknik implementasi ini perlu ada sinergi atau kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, pihak tersebut adalah perbankan syariah atau *fintech* syariah, lembaga zakat atau wakaf, pengusaha, petani dan pemerintah. Berikut adalah skema teknik implementasinya :



Gambar 2. Skema Implementasi Model Kolaborasi Co⁵

Keterangan:

Pada skema diatas penulis mengasumsikan model kolaborasi ini diterapkan pada industri pertanian dengan asumsi petani belum memiliki lahan sendiri (*mustahiq*) sehingga diperlukan upaya pengadaan lahan pertanian terlebih dahulu.

1. Petani mengajukan kerjasama pengadaan lahan pertanian dengan Lembaga Amil Zakat atau Wakaf untuk membantu dalam bentuk *asset* tanah wakaf yang diperuntukkan pertanian. Lembaga Amil Zakat atau Wakaf memberikan tanah wakaf produktif kepada petani. Beberapa akad yang dapat digunakan yaitu :

- a. *Qardh* (pinjaman kebajikan)

Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya (pokoknya), ketika ia telah mampu membayarnya. Dalam akad ini petani dapat menggunakan lahan yang telah diajukan kepada lembaga amil zakat atau wakaf dalam waktu beberapa

tahun. Dengan akad yang sama dan terpisah dari akad yang pertama petani juga dapat mengajukan pengadaan pembibitan padi kepada lembaga tersebut. Ketika masa kontrak telah selesai petani hanya wajib mengembalikan pokok awal yang diterimanya seperti dahulu tanpa memberikan tambahan apapun. Dalam akad ini lembaga zakat atau wakaf boleh mensyaratkan zakat dari hasil panen tersebut untuk disalurkan melalui lembaganya.

b. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). *Muzara'ah* dalam skema ini adalah petani mengajukan penggarapan tanah wakaf untuk ditanami kepada lembaga zakat atau wakaf, sedangkan untuk benih atau bibitnya ditanggung lembaga zakat atau wakaf tersebut. Atas hasil pertanian tersebut petani memberikan bagi hasil kepada lembaga amil zakat atau wakaf sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati keduanya.

2. Selama proses penanaman hingga panen padi organik peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian sangatlah dibutuhkan, hal ini sebagai upaya tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam skema ini Dinas Pertanian menjadi pembimbing petani untuk mendapatkan keterampilan tambahan dan pelatihan peningkatan pengetahuan tentang pertanian yang lebih efektif serta meningkatkan hasil panennya. Upaya lain yang harus dilakukan Dinas Pertanian adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tata cara mengelola sawah dengan standar organik. Apakah dengan cara mendatangkan para pelaku pertanian organik dari berbagai daerah atau melakukan studi banding kebeberapa daerah yang telah menjadikan komoditas padi organik sebagai andalan.
3. Petani telah panen. Petani dapat melakukan penjualan hasil panennya kepada bank syariah atau *fintech* syariah yang bergerak dibidang *market place* hasil pertanian. Dalam skema ini bank syariah atau *fintech* syariah menjadi penampung hasil pertanian padi organik dari para petani. Akad syariah yang bisa digunakan dalam jual beli ini adalah akad jual beli tunai pada umumnya atau akad perjanjian *salam* (pesanan). Pada akad *salam* ini bank syariah atau *fintech* syariah meminta spesifikasi yang dibutuhkan dengan kontrak

tertulis (pesan) dan memberikan uang muka pembelian hasil panen terlebih dahulu (*down payment*) kemudian petani memenuhinya. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai distribusi penjualan hasil panen pertanian yang panjang dan tidak efektif.

4. Bank syariah atau *fintech* syariah sebagai penampung hasil pertanian padi organik selanjutnya melakukan penjualan padi organiknya kepada pengusaha atau konsumen. Akad syariah yang dapat digunakan adalah *salam pararel*. Akad ini terpisah antara bank syariah atau *fintech* syariah dengan petani dan antara bank syariah atau *fintech* syariah dengan pengusaha atau konsumen. Dalam skema ini pengusaha atau konsumen meminta spesifikasi padi yang dibutuhkan dengan kontrak tertulis kepada bank atau *fintech* (pesan) dengan membayar uang muka (*down payment*) terlebih dahulu, kemudian pihak bank atau *fintech* memenuhi pesanan padi pengusaha tersebut.
5. Skema ini terkait dengan pembayaran zakat, infaq atau shodaqoh dari seluruh pihak yang terkait. Petani yang sudah panen dan berubah statusnya dari *mustahiq* ke *muzakki* dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat atau wakaf. Dana zakat karyawan Dinas Pertanian juga dapat disalurkan melalui lembaga tersebut. Pengusaha yang telah mencapai nisab harta dan keuntungannya juga bisa menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga amil zakat atau wakaf tersebut. Perbankan syariah atau *fintech* syariah guna meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasinya dapat menyalurkan dana zakat atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaannya ke lembaga amil zakat atau wakaf tersebut. Dengan zakat yang dikeluarkannya, harta yang diperolehnya menjadi lebih bersih, menenteramkan jiwa dan juga selaras dengan firman Allah SWT dalam Q. S. At-Taubah ayat 103 yang artinya “ *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”.
6. Dinas Pertanian dalam menjalankan aktifitas kedinasan atau tugas pokok pemerintahannya memerlukan peran pihak perbankan, seperti penggajian pegawainya, pengadaan proyek kedinasan, ataupun kebutuhan konsumtif pegawainya. Peluang ini bisa dimanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasarnya ke

- dinas tersebut dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan produk perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional
7. Dalam skema ini petani yang telah panen diberikan edukasi untuk menyimpan dana yang dimilikinya pada perbankan syariah. Begitu juga dengan Lembaga Amil Zakat atau Wakaf dianjurkan untuk menyimpan dana kas amil, kas zakat, kas infaq dan kas wakafnya di perbankan syariah. Pengusaha yang memiliki kelebihan dana bisa menyimpan dan menginvestasikannya di perbankan syariah, begitupun dengan kondisi sebaliknya pengusaha juga bisa mengajukan pembiayaan kepada perbankan syariah untuk memenuhi pendanaan usahanya. Dinas Pertanian yang telah mendapatkan edukasi dari perbankan syariah dapat menyimpan dana kedinasannya pada perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk melindungi petani, lembaga amil zakat atau wakaf, pengusaha dan Dinas Pertanian dari jerat ribawi yang diharamkan Allah SWT, sesuai firman Allah SWT dalam Q. S. Al Baqoroh ayat 275 yang artinya “*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

Dengan konsep model kolaborasi Co⁵ diatas, literasi dan inklusi keuangan syariah secara komprehensif dapat ditingkatkan. Baik literasi dilembaga keuangan syariah ataupun literasi dilembaga amil zakat atau wakaf. Model kolaborasi ini juga sebagai salah satu cara perbankan syariah dalam menarik, memperoleh dan menyalurkan dananya secara lebih luas pada berbagi instansi yang terkait. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu kepemilikan kekayaan (harta) tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Hasyr ayat 7 yang artinya “*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*”

POTENSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI MODEL KOLABORASI Co⁵ PADA SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

Potensi

Sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Hasil sumberdaya pertanian yang beragam dan berlimpah harus selalu didukung dan dikembangkan dengan kebijakan yang lebih kompetitif. Kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas

dari andil sektor pertanian. Sumbangan PDB (*product domestic bruto*) pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 12,67%, tahun 2019 mencapai 12,72% dan tahun 2020 mencapai 15,46%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki keunggulan komparatif sebagai industri penyumbang pendapatan negeri ini.

Posisi sektor pertanian yang cukup strategis masih memiliki hambatan. Berbagai masalah saat ini tengah dihadapi sektor pertanian terutama lemahnya akses permodalan. Akses permodalan yang minim masih menjadi *momok* permasalahan tersebut. Pentingnya pengembangan strategi yang efektif dan responsif dalam pengelolaan pengembangan sektor pertanian harus menjadi program utama pemerintahan era ini. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas usaha tani dan nilai tambah produk, serta distribusi hasil pertanian. Aspek tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk pembiayaan berupa modal kerja. Pembiayaan selama ini yang ada adalah pembiayaan perbankan konvensional, pembiayaan ini dinilai kurang efektif karena (1) bunga yang ditetapkan pemerintah yang menjadikan petani sebagai tambahan pengembalian sangat memberatkan dan merugikan bagi petani, (2) adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi dengan utuh, masing-masing bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda, pihak kreditur lebih kepada sektor moneter sedangkan debitur pada kegiatan sektor riil, (4) skim pembiayaan bank lebih kepada sektor nonpertanian daripada pertanian, sedangkan untuk sektor pertanian jumlah kredit yang disalurkan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain.

Alokasi ketimpangan pembiayaan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor pertanian untuk mengembalikan dana yang telah disalurkan perbankan, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah pada sektor ini dan aturan main kredit yang sangat kaku, terutama bagi petani pelaku agribisnis. Ekonomi Syariah sebagai sistem ekonomi yang paling adil menawarkan konsep bagi hasil sebagai solusinya. Ekonomi Syariah dalam hal ini perbankan syariah harusnya meningkatkan dana yang disalurkan pada sektor pertanian. Bank syariah memiliki peran yang strategis sebagai lembaga intermediasi antara pasar uang dengan dunia usaha ekonomi riil khususnya sektor pertanian. Konsep dan prinsip perbankan syariah sangat cocok dan berpihak kepada pihak petani.

Model kolaborasi Co⁵ sebagai solusi inklusi keuangan syariah memberikan ruang yang luas dan terpadu bagi para petani dan pihak yang terkait untuk mengenal dan berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan syariah Indonesia secara lebih komprehensif, hal ini juga selaras dengan tingkat pertumbuhan industri keuangan syariah (*fintech* syariah, perbankan, zakat, dan wakaf) Indonesia yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Konsep ini juga turut serta membumikan ekonomi syariah melalui keuangan syariah pada sektor pertanian Indonesia serta meningkatkan pendapatan PDB Negara Indonesia melalui sektor pertaniannya.

Tantangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tantangan merupakan suatu hal atau objek yang harus ditanggulangi. Tantangan diterapkannya model kolaborasi ini pada sektor pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Ketakutan petani untuk bekerjasama
Syirkah atau kerjasama membutuhkan sifat saling percaya (*trust*) yang tinggi diantara pihak yang bersyirkah, trauma atas kegagalan *syirkah* yang pernah terjadi sebelumnya menjadikan petani atau pelaku *syirkah* enggan dan takut untuk melakukan *syirkah* yang kedua kalinya, dimana petani hanya dijadikan korban dari berbagai program baik oleh dinas, pemerintah, pengusaha maupun perbankan.
- b. Individualisme yang tinggi
Cara pandang individualis yang berasal dari kualitas sumber daya manusia menjadikan konsep ini susah diimplementasikan. Individualisme yang tinggi menimbulkan kemampuan yang rendah untuk dapat menjalankan usaha secara terpadu dengan konsep dan metode yang terbaru.
- c. Cara kerja yang masih tradisional
Petani yang masih menggunakan cara lama dan belum mengenal teknologi pertanian *modern* menjadikan kondisi ini perlu dilakukan upaya khusus. Dalam model ini adalah tugas Dinas Pertanian melakukan upaya penyuluhan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan kepada petani dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya petani dan kualitas hasil panennya.

- d. Akses permodalan yang masih rendah
Skim pembiayaan yang tersedia dari pihak perbankan untuk industri pertanian masih tergolong rendah. Perbankan syariah masih senang menggunakan akad *murabahah* (jual beli cicilan) dan *ijarah* (sewa) atas bisnis properti. Hal ini menjadikan perbankan syariah belum berpihak penuh kepada sektor pembiayaan pertanian dengan alasan ketakutan resiko yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka masing-masing pihak dalam model kolaborasi ini harus bersinergi secara konsisten untuk meminimalisir tantangan tersebut. Bila masih berfikir dan bertindak atas individualisme pribadi atau lembaga maka kita sebagai rakyat Indonesia akan terus menjadi bulan bulanan dari sistem yang telah kusut. Sistem yang mana bagi konsumen akan menguras ongkos lebih dalam untuk membeli harga komoditi hasil pertanian yang bergantian mahal dari satu jenis ke jenis lainnya, sedangkan petani akan terus terkurung dalam kemiskinan dikarenakan permainan harga yang minimal dari tengkulak.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya perjuangan dan inovasi-inovasi untuk membumikan ekonomi syariah khususnya keuangan syariah harus terus digalakkan. Baik di perkotaan maupun pedesaan, industri besar maupun kecil, produk keuangan syariah, teknologi keuangan syariah, skim keuangan syariah, kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya serta kebijakan-kebijakannya harus terus dilakukan peningkatan perbaikan.

Salah satu cara yang paling efektif dan komprehensif untuk membumikan keuangan syariah adalah melalui konsep model kolaborasi **Co⁵**, konsep ini aman dan mampu memberikan dampak positif bagi petani, lembaga amil zakat atau wakaf, dinas pertanian, pengusaha, konsumen, perbankan syariah dan perusahaan fintech. Dengan adanya konsep model kerjasama ini diharapkan akselerasi, literasi dan inklusi keuangan syariah dapat lebih optimal dan menyeluruh. Konsep ini juga turut serta mendorong kontribusi jasa keuangan syariah dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Indonesia sebagai kiblat keuangan syariah dunia.

Konsep model kolaborasi **Co⁵** keterbukaan informasi dan rasa saling percaya yang tinggi sangatlah diperlukan guna memberikan *good information* diantara pihak yang terkait. Di negeri ini telah ada berbagai

cara yang digunakan untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kinerja industri keuangan syariah. Namun tidak semuanya berbaur kerjasama antar pihak yang terkait. Keuangan Syariah dan Industri Pertanian adalah dua hal yang tidak bertentangan dan bisa diintegrasikan menjadi satu agar siar Islam khususnya ekonomi syariah dapat dijalankan oleh seluruh pelaku ekonomi. Dengan begitu keadilan sesama manusia dan kesejahteraan dunia serta akhirat dapat tercapai. Karya ilmiah ini diharapkan sebagai solusi akselerasi, literasi dan inklusi keuangan syariah pada sektor pertanian Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.
- Akla, Miftahul. “TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAMIC GOOD GOVERNANCE.” *Muslim Heritage* 4, no. 1 (29 Juni 2019): 159–69. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1581>.
- Azwar, Azwar Azwar. “ANALISIS EMPIRIS INKLUSIFITAS KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 10, no. 1 (6 November 2017): 1–21. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i1.21>.
- “Badan Pusat Statistik.” Diakses 8 November 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- Despian Nurhidayat. “OJK: Aset Keuangan Syariah Capai Rp1.885 Triliun per Juni 2021,” 30 September 2021. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/436604/ojk-aset-keuangan-syariah-capai-rp1885-triliun-per-juni-2021>.
- Eko Suprayitno.
- Jogiyanto, Hartono M. *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*. Penerbit Andi, 2017.

- Liputan6.com. "OJK: Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Masih Rendah." liputan6.com, 10 Februari 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4480107/ojk-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah-di-indonesia-masih-rendah>.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (25 Juni 2020): 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.
- Nasution, Zubaidah. "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamckasan* 3, no. 2 (2016): 324–43.
- Nengsih, Novia. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia." *ETIKONOMI* 14, no. 2 (14 Oktober 2015). <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>.
- OJK. "Statistik Perbankan Syariah." Diakses 8 April 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.
- PT INDO PREMIER SECURITIES. "PT Bank Jago Tbk (ARTO) meningkatkan penyaluran kredit dan memperluas kolaborasi dengan digital ekosistem." IPOTNEWS, 9 September 2021. [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=PT_Bank_Jago_Tbk_\(ARTO\)_meningkatkan_penyaluran_kredit_dan_memperluas_kolaborasi_dengan_digital_ekosistem&news_id=388380&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=ARTO&name=&search=y_general&q=Equity Update&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=PT_Bank_Jago_Tbk_(ARTO)_meningkatkan_penyaluran_kredit_dan_memperluas_kolaborasi_dengan_digital_ekosistem&news_id=388380&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=ARTO&name=&search=y_general&q=Equity Update&halaman=1).
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2 Juni 2018): 23–44. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.
- Tempo.co. "BPS: Pertanian Sektor Andalan Di Triwulan I 2021." Tempo, 5 Mei 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1459650/bps-pertanian-sektor-andalan-di-triwulan-i-2021>.